



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan diperlukan sarana perekonomian berupa Pasar Desa sebagai tempat memasarkan produk hasil pertanian, kerajinan dan hasil industri kecil masyarakat desa;
b. bahwa untuk mendukung tercapainya fungsi Pasar Desa secara optimal sebagai sumber daya ekonomi desa dan sumber pendapatan masyarakat pedesaan diperlukan tata kelola Pasar Desa yang efektif;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Bangka dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42);
10. Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 99 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Retribusi Pasar Desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa kepada pedagang.
11. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat.
12. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
13. Pasar antar Desa adalah Pasar Desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua Desa atau lebih.
14. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
15. Kepala Pasar adalah pimpinan penyelenggara pengelolaan Pasar yang pengangkatan dan pemberhentian ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Bangka.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Desa di Kabupaten Bangka dapat berjalan Efektif dan Efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembentukan;
- b. pembangunan dan pengembangan;
- c. pengelolaan;
- d. fasilitas dan sarana pendukung;
- e. sumber keuangan;
- f. pertanggungjawaban;

- g. kerjasama; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Pasar Desa dapat dibentuk di setiap desa.
- (2) Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pasar Desa; dan
 - b. Pasar antar Desa.
- (4) Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.
- (5) Pasar antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar desa.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan Pasar antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bersama antar Kepala Desa.

Pasal 6

Lokasi pendirian Pasar Desa mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bangka dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bangka.

BAB V PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

- (1) Pembangunan dan pengembangan Pasar Desa dibiayai dari :
 - a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - b. anggaran pendapatan dan APB Desa;
 - c. pinjaman desa;
 - d. bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembangunan dan pengembangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan desa.
- (3) Tata cara pendirian bangunan Pasar Desa mengacu kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pembangunan dan pengembangan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) didasarkan atas prinsip :
 - a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
 - b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
 - c. mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
 - d. menciptakan rancang bangun Pasar Desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.
- (2) Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa dapat berbentuk :
 - a. bangunan gedung baru;

- b. rehabilitasi gedung;
- c. renovasi gedung; dan
- d. perluasan gedung.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Pasar Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
- (3) Pemerintah Desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola Pasar Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pengelola Pasar Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi pengelola Pasar Desa terdiri atas :
 - a. kepala pasar;
 - b. kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
 - c. kepala urusan administrasi dan keuangan.
- (2) Susunan organisasi pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing- masing desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pengangkatan dan pemberhentian pengelola pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan desa.

BAB V

FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG

Pasal 11

Fasilitas bangunan dan tata letak Pasar Desa antara lain :

- a. bangunan toko, kios dan los dibuat dengan standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara cukup;
- d. penataan toko, kios dan los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
- e. bentuk bangunan Pasar Desa selaras dengan karakteristik budaya daerah.

Pasal 12

Sarana pendukung Pasar Desa antara lain :

- a. kantor pengelola;
- b. areal parkir;
- c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
- d. air bersih;
- e. sanitasi/drainase;
- f. tempat ibadah;
- g. toilet umum;
- h. pos keamanan;
- i. tempat pengelolaan limbah/instalasi Pengelolaan Air Limbah;
- j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;

- k. peneraan;
- i. sarana komunikasi; dan/atau
- ii. area bongkar muat dagangan.

BAB VI SUMBER KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Pendapatan Pasar Desa bersumber dari retribusi Pasar Desa dan hasil pendapatan lain.
- (2) Retribusi Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa;
- (3) Besaran dan tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 14

- (1) Penerimaan dan pengeluaran Pasar Desa di administrasikan dalam buku keuangan pengelola Pasar Desa.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional Pasar Desa disetor ke kas desa.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional Pasar Desa.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Pengelola Pasar Desa wajib melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan Pasar Desa kepada Pemerintah Desa melalui Kepala Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Tata Cara pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Pasar Desa diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan Pasar Desa.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan Pemerintah Desa dan peningkatan Pasar Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan kerjasama diatur lebih lanjut dengan Peraturan desa.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan berupa:
 - a. pedoman pengelolaan Pasar Desa;
 - b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan Pasar Desa;
 - c. melakukan pelatihan bagi pengelola Pasar Desa; dan

- d. melakukan fasilitasi Pasar Desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
- a. manajemen;
 - b. teknis; dan
 - c. pengawasan umum.
- (4) Untuk membantu melakukan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) bupati dapat membentuk Tim Pembina Pasar Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim pembina Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pengawasan, perdagangan, dan perekonomian.

Pasal 18

Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan Pasar Desa dilakukan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Mei 2022
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007